

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan suatu wilayah kearah lebih baik, dengan menciptakan keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Disinilah peranan pajak cukup besar, karena pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah, dimana dari pajak inilah akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, tidak terlepas dari hasil pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan kas daerah yang penting, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadaiantara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Kota Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Purbalingga merupakan memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat sehingga merupakan sasaran yang baik bagi para pengusaha untuk memasarkan produknya. Banyak usaha yang berkembang di Purbalingga seperti usaha kuliner, usaha fashion, perusahaan rokok, wig dan bulu mata, knalpot serta objek wisata. Setiap perusahaan menginginkan usahanya dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mencapai target tersebut setiap perusahaan mempunyai strategi tersendiri dalam mengenalkan usahanya dan menarik simpati masyarakat agar menggunakan produknya. Berbagai cara dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen, salah satu dengan memasang reklame pada tempat usahanya dan jalan-jalan di tempat yang strategis. Semakin strategis dan semakin menarik reklame maka semakin banyak orang yang melihat reklame tersebut maka semakin besar kemungkinan masyarakat tertarik dan menggunakan produk tersebut. Sehingga semakin banyaknya perusahaan berlomba-lomba mengiklankan produknya.

Pemasangan reklame yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak yang ingin mengenalkan produknya akan dikenakan pajak reklame. Sebagaimana telah diketahui bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah yang diartikan sebagai pajak atau penyelenggaraan reklame. Dalam pengenaan pajak reklame memiliki berbagai peraturan dan prosedur. Pajak reklame merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yang mana pajak reklame termasuk kedalam salah satu dari jenis pajak kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang *“Prosedur Pengenaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.”*

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan masalah yang akan dibahas pada laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Apa landasan yang mendasari pemungutan pajak reklame pada BAKUDA?
2. Apa saja ketentuan dalam pajak reklame Kabupaten Purbalingga?

3. Apa landasan hukum yang mendasari besarnya pengenaan pajak reklame pada kabupaten Purbalingga?
4. Bagaimana prosedur pengenaan pajak reklame yang sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 tahun 2015 Kabupaten Purbalingga?
5. Bagaimanaprosedur pengenaan pajak reklame yang diterapkan oleh BAKEUDA?
6. Apakah prosedur pengenaan pajak reklame yang diterapkan BAKEUDA sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan-batasan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang mengatur wewenang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pemungutan pajak reklame.
2. Ketentuan –ketentuan dalam pajak reklame baik dari objek pajak, subjek pajak, dan dasar pengenaan pajaknya.
3. Landasan hukum yang mendasari pengenaan pajak reklame, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pajak reklame dan penggolongan nilai sewa reklame berdasarkan jenis-jenis reklame, serta menjelaskan reklame apa saja yang ada di Kabupaten Purbalingga .
4. Menjelaskan tentang prosedur pengenaan pajak reklame yang sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2015 dan menggambarkan prosedur pengenaan pajak reklame dengan flowchat serta memberikan cara perhitungan pajak reklame yang sesuai.
5. Menjelaskan tentang prosedur pengenaan pajak reklame yang berlaku di Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dan menggambarkan dengan flowchat serta memberikan cara perhitungan pajak reklame yang berlaku pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)
6. Mengevaluasi dan memberikan usulan tentang kesesuaian prosedur pengenaan pajak reklame yang sesuai Peraturan Bupati No 21 Tahun 2015 dengan yang berlaku pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)

## **D. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan**

Tujuan dari praktek dan kerja lapangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga:

- a. Untuk melengkapi persyaratan studi program Diploma III / DIII Fakultas Ekonomi.
- b. Untuk mengetahui prosedur –prosedur dalam pengenaan pajak reklame yang berlaku pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga .
- c. Untuk mengetahui kesesuaian Prosedur Pajak Reklame yang berlaku pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan prosedur pengenaan pajak reklame yang sesuai Peraturan Bupati No 21 Tahun 2015.

### **2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

Manfaat dari praktek dan kerja lapangan pada Badan Keangan Daerah Kabupaten Purbalingga:

#### **a. Bagi Penulis**

Praktek kerja lapangan ini merupakan sarana untuk menambah wawasan yang bermanfaat untuk masa depan dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja.

#### **b. Bagi Pembaca**

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap laporan yang dibuat dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Interview**

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir pada pegawai Bakeuda yang mampu memberikan masukan yang membantu dalam penyusunan tugas akhir.

## 2. Observasi

Yaitu dengan mengamati langsung atas kegiatan yang dilakukan Bakeud dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan pajak reklame.

## 3. Dokumentasi

Yaitu dengan meminta dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dianggap sah mengenai pajak reklame sebagai bukti yang otentik.

## F. Prosedur Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan praktek kerja ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Waktu : 20 Februari – 10 April 2017

Alamat : Jl. Sidodadi No 2 Purbalingga

Tabel 1. Tabel Jadwal Kerja Praktek

No	TANGGAL	KEGIATAN
1.	13 Januari 2017	Pengajuan judul tugas akhir
2.	15 Januari 2017	Mendaftar dan mengurus surat ijin PKL kepada TU FEB
3.	16 Januari 2017	Mengajukan permohonan ijin kepada Bappeda unuk melaksanakan PKL di BAKEUDA
4.	20 Februari 2017	Pengenalan lingkungan kantor dan dasar-dasar tentang pajak reklame
5.	21-26 Februari 2017	Pelayanan pajak reklame dan pengarsipan berkas - berkas reklame
6.	27 Februari-27 Maret 2017	Mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah
7.	28 Maret -10 April 2017	Pengambilan data dan wawancara mengenai prosedur pengenaan pajak reklame